



PENETAPAN

Nomor 82Pdt.P/2019/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Sabtuhi bin Mannak, umur 37 tahun (01 September 1982), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit 20, RT. 004, Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

Rosmiati binti Bakhtiar, umur 27 tahun (15 Januari 1992), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Parit 20, RT. 004, Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.MS. tanggal 10 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal 1 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama bernama Ust. Dolla.

2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bakhtiar serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Manna dan Sundu.

3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

4. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan (radha'ah).

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 10 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

1. Nurhalizah (Pr), 03 April 2010
2. Muhammad Padlan (Ik), 07 April 2018

10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.

11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hal 2 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat menyurat yang berkaitan dengan buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sabtuhi Bin Mannak) dengan Pemohon II (Rosmiati Binti Bakhtiar) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2009.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 11 Oktober 2019 dalam tenggat waktu 14 hari, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507021109120005 tanggal 05 Juni 2018 atas nama Sabtuhi sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P);

Hal 3 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. Kaddas bin Ubek, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Usaha Tani, RT. 004, Dusun 2, Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi adalah Ketua RT dan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon I sejak Pemohon I masih kecil, dan saksi kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sehingga saksi tidak mengetahui tentang proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui dari cerita keluarga Pemohon I bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2009;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan untuk pencatatan nikah;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang berhubungan dengan perkawinan;
- 2. Bakhtiar bin Mannuk, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit 11 Kiri, Dusun Bakti, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi adalah ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah P3N bernama Ustadz Dolla di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014 di hadapan P3N tersebut;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri yang berwakil kepada P3N, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Mannak dan Sundu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan untuk pencatatan nikah;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang berhubungan dengan perkawinan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 11 Oktober 2019 dan dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diitsbatkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, bukti P tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kedudukan Pemohon I sebagai kepala keluarga, dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keluarga, oleh karenanya Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg ayat 1 dan Pasal 309 RBg, dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut menerangkan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya berdasarkan cerita dari keluarga Pemohon II (*testimonium de auditu*), dan terhadap hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum

Hal 7 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut *“tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut”*;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu isbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 *“kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu *“kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus (efisien dan efektif) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berdasarkan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada*

Hal 8 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 bahwa penerapan *de auditu* dapat dibenarkan secara eksepsional sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II yang bersifat *testimonium de auditu* dalam perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2009 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bakhtiar bin Mannuk yang berwakil kepada P3N bernama Ustadz Dolla, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Mannak dan Sundu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan, dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang berhubungan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan

Hal 9 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *I'alah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهد
ي عدل

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka meskipun kedua saksi tidak mengetahui tanggal, bulan, serta tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka

Hal 11 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim merasa perlu mencantumkan tanggal, bulan, serta tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di dalam amar putusan sebagaimana yang tertera dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sabtuhi bin Mannak) dengan Pemohon II (Rosmiati binti Bakhtiar) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2009 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jumat, tanggal 08 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Muara Sabak, 08 November 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 13 dari 13 hal Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)